

PEMAKNAAN YATĀMĀ DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TAFSIR AL-IBRĪZ KARYA BISRI MUSTOFA)

Putri Ulandari¹, Kiki Muhamad Hakiki², Abuzar Al-Ghifari³

^{1, 2, 3} UIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

¹ bputri809@gmail.com, ² kiki.hakiki@radenintan.ac.id, ³ abuzar@radenintan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemikiran K.H Bisri Mustofa dalam menafsirkan ayat-ayat yatim melalui salah satu karyanya *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz*. Tafsir ini adalah tafsir lokal yang ditulis dengan menggunakan arab pegon Jawi. Jenis penelitian ini adalah penelitian library research. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *maudhu'i*. Bisri mendefinisikan *al-yatim* sebagai anak yang kehilangan bapaknya sebelum berusia baligh. Di samping itu, Bisri Mustofa sangat meyakini bahwa Islam merupakan agama kasih sayang yang saling mengasihi, terutama terhadap anak yatim, bahkan Allah memerintahkan kita untuk berhubungan baik dengan anak yatim seperti hubungan persaudaraan. Dalam menafsirkan ayat tentang yatim Bisri Mustofa menggunakan tingkatan bahasa Jawa (*unggah-ungguh*) yakni: *Krama Inggil* (sangat halus), *Krama* (halus), *Madya* (biasa), *Ngoko* (kasar). Penggunaan kehalusan dan kekerasan diksinya bergantung pada pihak-pihak yang berdialog. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahami dan mengungkapkan maksud ayat yang ditafsirkannya.

Kata Kunci: *Yatim, Al-Ibriz, Bisri Mustofa*

Abstract

This research aims to find out how K.H Bisri Mustofa thinks in interpreting orphan verses through one of his works *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz*. This tafsir is a local tafsir written using Jawi pegon Arabic. This type of research is library research. This research uses the *maudhu'i* research method. Bisri defines *al-yatim* as a child who loses his father before reaching puberty. Apart from that, Bisri Mustofa firmly believes that Islam is a religion of compassion that loves one another, especially towards orphans, in fact Allah commands us to have a good relationship with orphans like a brotherly relationship. In interpreting the verse about orphans, Bisri Mustofa uses Javanese language levels (*unggah-ungguh*), namely: *Krama Inggil* (very fine), *Krama* (fine), *Madya* (ordinary), *Ngoko* (coarse). The use of subtlety and harshness of diction depends on the parties in the dialogue. This aims to make it easier for readers to understand and express the meaning of the verses they interpret.

Keywords: *Orphan, Al-Ibriz, Bisri Mustofa*



© Author(s) 2025

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan dokumentasi wahyu yang telah disampaikan kepada dan diterima oleh Nabi Muhammad Saw (QS. al-Kahfi [18]: 110). Fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk (QS. al-Baqarah [2]: 185). Dengan melandaskan tingkah laku dan perbuatan kepada petunjuk al-Qur'an maka hidup seseorang akan menjadi mulia, baik dunia maupun akhirat (QS. al-A'raf [7]: 176). Hanya saja, ayat-ayat al-Qur'an ada yang bermakna eksplisit (*muḥkam*) sehingga mudah dipahami namun ada pula yang implisit dan tidak secara langsung menampilkan pesannya. Penafsiran, sebagai proses untuk menemukan pesan dalam al-Qur'an, sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Penafsiran terkadang meniscayakan dinamika perbedaan disebabkan terbatas dan variatifnya kapasitas manusia dalam memahami Al-Qur'an.²

Salah satu ajaran dalam Islam yang terdapat dalam al-Qur'an adalah tentang konsep "keyatiman". Doktrin ini secara khusus berhubungan dengan perlindungan terhadap anak-anak.³ khususnya pasca ditinggal mati sosok ayah. Dalam waktu bersamaan, doktrin sosial ini bersifat horizontal sekaligus vertikal dimana kualitas sikap seseorang terhadap anak yatim berbanding lurus dengan kualitas keislamannya (QS. al-Ma'un [107]: 1-2). Dari sini dapat dipahami begitu fundamentalnya doktrin ini dalam Islam sehingga implementasinya mesti terlaksana secara optimal. Namun, optimalisasi ini, sebagai praktik dari pesan al-Qur'an, bisa saja terkendala atau terjadi dinamika jika sebelumnya terjadi problem atau perbedaan pada tingkat penafsiran.

Misalnya, dalam konteks keindonesiaan, selain istilah "yatim", dikenal juga istilah lain yang sebelumnya tidak ditemukan dalam literatur-literatur tafsir klasik, yaitu istilah "piatu" dan istilah "yatim-piatu". Selain itu, ada tradisi yatiman di kalangan masyarakat Jawa yang telah dipraktikkan sejak lima puluh tahun silam. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan rasa kekeluargaan, solidaritas, dan keberagaman, dan dikemas dalam bentuk kedermawanan untuk membantu anak yatim.⁴ Saat ini, tema keyatiman dalam konteks Indonesia semakin menarik untuk dipelajari. Jadi, literatur tafsir yang berasal dari Nusantara, seperti *Tafsīr Al-Ibriz Fī M'arifah Tafsīr Al-Qur'anah Al-'azīz* karya K.H. Bisri Mustofa adalah yang harus dipelajari.

¹ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 01 (2020): 29–76.

² Amroeni drajat, *Ulumul Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

³ Perlindungan anak yaitu segala bentuk kegiatan untuk menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan pada anak mencakup jaminan anak dalam proses tumbuh kembangnya, perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pemenuhan hak-hak anak. Lihat, Desmawati Roza, Nurhafizah Nurhafizah, dan Yaswinda Yaswinda, "Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2019): 277, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>.

⁴ Unun Raudhotul Jannah, "Nilai-Nilai Filantropi Pada Tradisi Yatiman di Brotonegeran Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 144400.

Salah satu keunggulan dari *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz* karya K. H. Bisri Mustofa adalah bahwa tafsir ini tidak ditulis dalam bahasa Arab, tetapi menggunakan bahasa Jawa, yang merupakan salah satu bahasa di Indonesia. Tafsir ini berfokus pada unsur-unsur bahasa Jawa seperti *unggah ungguh* tata krama, seperti *Krama* (halus), *Krama Inggil*, dan *Ngoko* (Kasar), dan *Madya* (biasa).⁵ Contohnya, terkait dengan keyatiman, Bisri Mustofa menafsirkan QS. al-Baqarah [2]: 220 dengan menjelaskan bahwa berbuat baik kepada anak yatim mencakup segala tindakan yang dapat mendukung dan membantu mereka. Sepertinya ini merupakan kritik sosial terhadap bentuk-bentuk perhatian terhadap anak yatim yang selama ini masih sangat monoton dan terbatas di tengah masyarakat. Dalam hal ini, Bisri Mustofa berkata, “*gawe becik marang anak yatim iku bagus koyo ngundaake badane yatim-yatim mau. Supoyo ing tambe mburi orak podu terlantar*”.⁶

Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi di atas, penulis semakin tertarik untuk mempelajari *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'anah Al-'aziz* karya K. H. Bisri Mustofa, terutama untuk mengembangkan pemikirannya tentang keyatiman secara keseluruhan. Karena itu, penulis akan menggunakan *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz* sebagai sumber data primer. Sumber data sekunder terdiri dari data yang dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Oleh karena itu, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan metode tafsir tematik (*al-maudhū'i*).

Adapun literatur sebagai studi pustaka yang relevan dalam penelitian ini, baik terkait tema keyatiman atau tafsir *al-ibriz* diantaranya: 1). Wahidi, Ridhoul. "Hierarki Bahasa dalam *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz* Karya KH Bisri Musthofa.", 2015.⁷ 2). Ristianti, Dinni, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2." *Center for Open Science* 2022.⁸ 3). Jurnal Mufidah, Vina Hidayatul. *Al-Qur'an dan Budaya Jawa (Tata Cara Bermasyarakat dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)*. Diss. IAIN PONOROGO, 2022.⁹ 4). Jurnal Chotimah, Chusnul, Mei Fita Asri Untari, and M. Arief Budiman. "Analisis penerapan unggah ungguh bahasa Jawa dalam nilai sopan santun." *International Journal of Elementary Education* 2019. 5). Sonhaji, Muhammad Tauhid,

⁵ Ridhoul Wahidi, “Hierarki Bahasa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma ‘rifah Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz Karya KH Bisri Musthofa,” *Suhuf* 8, no. 1 (2015): 141–59.

⁶ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz bi al-Lugoh Al-Jawiyah* (Kudus: Menara Kudus, 1960).

⁷ Wahidi, “Hierarki Bahasa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma ‘rifah Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz Karya KH Bisri Musthofa.”

⁸ Dinni Ristianti dan Rachmad Risqy Kurniawan, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2,” *Center for Open Science*, 2022.

⁹ Vina Hidayatul Mufidah, “Al-Qur’an dan Budaya Jawa (Tata Cara Bermasyarakat dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)” (IAIN PONOROGO, 2022).

Kiki Muhamad Hakiki. "Antropologi Budaya Jawa Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Jawa Karya Kh. Bisri Mustofa." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 2019.¹⁰ Yang menjadi pembeda antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, peneliti mencoba mengembangkan penelitian dengan membahas bagaimana pemaknaan kata *Yatāmā* dalam tafsir *al-Ibriz* karya K.H. Bisri Mustofa.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *al-maudhu'i* (tematik). Metode tafsir *al-maudhu'i* ini adalah suatu metode dalam menafsirkan al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki tema atau topik pembahasan dan tujuan yang sama lalu menafsirkannya dengan terperinci.¹¹ Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode deduktif,¹² langkahnya adalah dengan mengumpulkan ayat yang berkaitan dengan pembahasan anak yatim kemudian melihat dari sisi penafsiran para mufasir dan tafsir *al-Ibriz* agar menemukan bagaimana pemaknaan kata *Yatāmā* dalam al-Qur'an. Selain itu, peneliti juga melihat sisi peristiwa berdasarkan Asbab Nuzul dan hadits. Hal ini karena hadits merupakan salah satu sumber utama hukum islam di samping al-Qur'an.

Karena ini adalah kajian penelitian pustaka (*library research*),¹³ maka sumber datanya berasal dari sumber tertulis dan memberikan data langsung yang disebut juga dengan data primer yaitu kitab *Tafsir Al-Ibriz Fī M'arifah Tafsir Al-Qur'an Al-'aziz*. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah diambil dari berbagai sumber tertulis, jurnal, buku-buku yang relevan dan mendukung dengan pembahasan. Penulis menggunakan metode ini untuk memperoleh data, konsep, dan informasi tentang anak yatim dalam al-Qur'an.

KAJIAN TEORI

Definisi Anak Yatim

Ada banyak definisi yang berbeda tentang apa itu anak yatim. Menurut Quraish Shihab, salah satu definisi "yatim" adalah "kesendirian" secara bahasa. Secara hukum, anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia dewasa. Namun, definisi ini juga mencakup anak-anak yang hidup tanpa orang tua di sekitar mereka, seperti anak jalanan.¹⁴ Penafsiran pada

¹⁰ Sonhaji, Muhammad Tauhid, "Antropologi Budaya Jawa Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Jawa Karya Kh. Bisri Mustofa," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 2 (2019): 309–37.

¹¹ Dinni Nazhifah dan Fatimah Isyti Karimah, "Hakikat Tafsir Maudhu'i dalam al-Qur'an," *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 3 (2021): 368–76.

¹² Diah Prawitha Sari, "Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak," *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika* 5, no. 1 (2016).

¹³ Nursapia Harahap, "Penelitian kepustakaan," *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 8, no. 1 (2014): 68–74.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Pustaka Indah, 1997).

ayat 2 surah al-Ma'un memperluas makna "yatim" untuk mencakup mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan.

Menurut Buya Hamka, anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya saat masih kecil dan membutuhkan perhatian, pengasuhan, serta pendidikan yang baik. Ini karena ibunya tidak mampu mengasuhnya sendiri setelah kematian ayahnya, terutama jika ibunya menikah lagi.¹⁵

Dalam tafsirnya, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin menjelaskan bahwa anak yatim adalah anak laki-laki atau perempuan yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Sebaliknya, anak yang kehilangan ibunya tidak disebut sebagai anak yatim.¹⁶

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bisri Mustofa mendefinisikan al-yatim sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh atau sebelum dewasa secara tasaruf, yaitu ketika tindakan dan amalannya sudah berdasarkan syariat. Selain itu, Bisri Mustofa sangat yakin bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan mengajarkan saling mengasihi, dan bahwa seorang muslim harus memulyakan anak yatim dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap mereka. Ini sejalan dengan penafsirannya pada ayat 2 surah al-ma'un, yang memperluas arti kata "yatim" hingga mencakup mereka yang lemah dan membutuhkan bantuan.

Dari beberapa poin tersebut, Bisri Mustofa berpendapat bahwa Islam memperhatikan anak yatim dan keadaan mereka.

Biografi KH. Bisri Musthofa dan Karyanya

Ulama KH. Bisri Mustofa lahir pada tahun 1915 M. di Kampung Sawahan Rembang, Jawa Tengah. Setelah menjadi haji, ayahnya, K.H Zainal Mustofa, dan ibunya, HJ. Khatijah, memberinya nama Mashadi. Kemudian dia berganti nama menjadi Bisri Mustofa.¹⁷ KH. Bisri Mustofa adalah alumni dari pesantren, lembaga pendidik tradisional, dan tokoh dari Nahdlatul Ulama (NU).¹⁸ Posisi Kyai tidak hanya sebagai orang yang dihormati oleh para santri,¹⁹ tetapi KH. Bisri Mustofa juga dikenal sebagai singa podium. Di depan panggung tempat ia menyampaikan pidato kampanyenya pada pemilu 1977, orasinya yang luar biasa dapat menguras air mata massa dan membuat mereka berkumpul bersama dalam sekejap.²⁰

Bisri telah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa sejak kecil. Bisri diajarkan dasar-dasar agama Islam oleh kedua orang tuanya saat dia masih kecil. Namun, setelah ayahnya meninggal, dia

¹⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), 240.

¹⁶ Syaikh bin Shalih Al-Utsaimin, *Tafsir Juz 'Amma* (Solo: At-Tibyan, 2000), 12.

¹⁷ <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/k-h-bisri-mustofa-dan-tafsir-al-ibriz>, diakses 25 Januari 2024.

¹⁸ Martin van Bruinessen, "Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat: Tradisi-tradisi Islam di Indonesia" (Bandung: Mizan, 1999), 85.

¹⁹ Sebutan untuk seseorang yang menempuh jenjang Pendidikan di dalam pesantren. Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1988), 48.

²⁰ Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* (Yogyakarta, 2005), 61.

mengembara untuk belajar dari berbagai pesantren. Bisri belajar di Ongko 2 selama lebih kurang tiga tahun pada saat itu dirembang.²¹ Pada tahun 1930, Bisri diminta untuk kembali mondok di Kasingan oleh K.H. Cholil. Dia tinggal di sana selama kurang lebih empat tahun. Karena itu, dia bersikeras untuk keluar dari Rembang dan belajar lagi di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, yang dipimpin oleh K.H. Hasyim Asyari.²² Bisri kemudian pergi ke Makkah karena keinginannya yang besar untuk belajar. Di sana, ia belajar dari Syaikh Chamdan al-Magribi, Syaikh Maliki, Syaikh Hasan Masysyath, Sayyid Amin, Sayyid Alwi, dan K.H. Abdul Muhaimin. Setelah satu tahun, Bisri kembali ke Rembang setelah menerima surat dari K.H. Cholil.

Beliau menikah dengan Ma'rufah binti K.H Cholil pada 17 Rajab 1354 H (Juni 1935) dan dikaruniai delapan anak: Cholil (lahir 1941), Mustofa (lahir 1943), Adieb (lahir 1950), Faridah (lahir 1952), Najihah (lahir 1955), Labib (lahir 1956), Atikah, dan Nihayah. Pada tahun 1967, K.H Bisri Mustofa menikah lagi dengan Umi Atiyah, seorang wanita dari Tegal, dan mereka memiliki seorang putra bernama Maimun. Beliau meninggal pada 16 Februari 1977 di Semarang akibat serangan jantung, gangguan paru-paru, dan tekanan darah tinggi.²³

KH. Bisri Musthofa merupakan sosok ulama sekaligus negarawan, jenius dan produktif, ia telah banyak mengarang buku-buku dan kitab-kitab, diantaranya adalah, *Tafsir Al-ibriz*, *Tafsir Surat Yāsīn*, *Sullamul Affham*, *Rowihatul Afham*, *Dururul Bayan*, *Qowa'idul Bahiyyah* Tuntunan Sholat dan Manasik Haji, Syi'ir Ngudi Susilo, *Tarikhul Ambiya'*, *Tarikhul Auliya'*, Tarjamah *Jurumiyah*, Tarjamah *Imrithi*, Tarjamah *Alfiyah*, Imamuddin, Metode Berpidato dan masih banyak lagi. Beliau adalah ulama' besar yang mengalami hidup dalam tiga zaman, yaitu zaman penjajahan, zaman pemerintahan Sukarno dan zaman Orde Baru.²⁴

Mengenal Tafsir Al-Ibriz

Kitab tafsir ini dikenal dengan nama *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'anah Al-'aziz*. Beberapa ulama dari Kudus, seperti K.H Abu Umar, K.H Arwani Amin, K.H Sya'roni Ahmadi, dan K.H Hisyam, telah melakukan penyempurnaan pada buku ini sebelum dicetak. Setelah revisi, diharapkan buku ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmiah dan moral.²⁵

Tafsir *al-Ibriz* ditulis pada tanggal 29 Rajab 1379 H, yang bertepatan dengan 28 Januari 1960, namun tidak ada informasi yang pasti mengenai kapan proses penulisannya dimulai. Tafsir

²¹ Zaenal Huda. MUTIARA PESANTREN Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa. (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003), 12.

²² Syaiful Amin Ghofur. *Profil para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008), 214.

²³ Risalah NU, *In Memoriam: KH. Bisri Musthofa* (Semarang: PWNJ Jateng, 1979), 7.

²⁴ Syaiful Amin Ghofur, *Profil para Mufasir Al-Qur'an*. (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 216.

²⁵ Wahidi, "Hierarki Bahasa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma 'rifah Tafsir Al-Qur'an al-'Aziz Karya KH Bisri Musthofa," 4.

ini diperkirakan selesai sekitar tahun 1964, setelah kelahiran putri terakhirnya, Atikah. Pada tahun yang sama, penerbit Menara Kudus mencetak buku Tafsir *al-Ibriz* untuk pertama kalinya. Namun, terjemahan ini tidak dilengkapi dengan kesepakatan yang jelas mengenai sistem royalti atau pembayaran borongan.²⁶

Sistematika penulisan kitab *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'anah Al-'aziz* karya K.H. Bisri Mustofa adalah sebagai berikut: "1) Al-Qur'an ditulis di bagian tengah dengan menggunakan teks Arab tanpa harakat, 2) Terjemahan tafsir ditempatkan di pinggir dengan menggunakan tanda nomor; nomor ayat terletak di akhir, sedangkan nomor terjemahan berada di awal, 3) Keterangan tambahan diberikan dengan menggunakan tanda kata seperti tanbih, faidah, muhimmah, dan lain sebagainya".²⁷

Metode penafsiran yang diterapkan dalam Tafsir *al-Ibriz* termasuk dalam kategori penafsiran *tahlili* atau *analitis*. Dalam Tafsir *al-Ibriz*, Bisri berusaha menjelaskan berbagai aspek al-Qur'an dengan cara yang terstruktur. Ia menafsirkan al-Qur'an secara berurutan dari awal hingga akhir, menguraikan setiap surat sesuai dengan urutannya, dan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai kosa kata dan lafaz.

Bisri juga menjelaskan *asbab al-nuzul* dari setiap ayat dan hubungan (*munasabah*) antara ayat-ayat al-Qur'an. Ia merujuk pada dalil yang diterima dari Rasulullah, Sahabat, dan Tabi'in, serta terkadang menambahkan pendapatnya sendiri. Selain itu, ia juga merujuk pada kisah-kisah Israiliyat.²⁸ Dari segi metode, kitab Tafsir *al-Ibriz* menggunakan pendekatan *bi al-ra'yi*, yaitu penafsiran al-Qur'an berdasarkan ijtihad dan pemikiran mufasir sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan kesusastranya, serta teori ilmu pengetahuan yang mereka kuasai. Salah satu ijtihad Bisri adalah memberikan makna yang mendalam pada setiap kalimat dalam ayat.²⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yatim dalam Al-Qur'an

Menurut karya ensiklopedia populer *Al-Dalil Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an al-Karim* dan *Al-Mu'jam al-Mufahras li Al-fazh Al-Qur'an al-Karim*, kata "anak yatim" ditemukan dalam al-Qur'an dalam 22 ayat,³⁰ yang dibagi kedalam beberapa term diantaranya: 1). Kata *Al-Yatim* yang

²⁶ Abu Rohkmad, "Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 18, no. 1 (2011): 32.

²⁷ Firman Sidik, "Pemikiran Bisri Mustofa Tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)," *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (2020): 42-53.

²⁸ Lilik Faiqoh dan M Khoirul Hadi al-Asyâ, "Tafsir Surat Luqman perspektif KH Bisri Musthofa dalam Tafsir Al-Ibriz," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 55-74.

²⁹ Mufidah, "Al-Qur'an dan Budaya Jawa (Tata Cara Bermasyarakat dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)."

³⁰ Husain Muhammad Fahmi Syafi'i, *Al-Dalil Al-Mufharas li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Salam, 2008), 921.

terletak pada Surah Al-An'am [6] ayat 152, Al-Isra [17] ayat 34, Q.S. Al-Fajr [89] ayat 17, Q.S. Ad-Dhuha [93] ayat 9, Q.S. Al-Ma'un [107] ayat 2, 2). Kata *Yatīman* yang terletak pada surah Q.S. Al-Insan [76] ayat 8, Q.S. Al-Balad [90] ayat 15, Q.S. Ad-Dhuha [93] ayat 6, 3). Kata *Yatīmain* pada Q.S. Al-Kahfi [18] ayat 82, 4). Kata *Al-Yatāmā* yang terletak pada surah Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 83,177,215,220, Q.S. An-Nisa' [4] ayat 2,3,6,8,10,36 dan 127.

Setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan term yatim di atas diurutkan sesuai dengan sistematika mushaf dan dikategorikan berdasarkan tema yang berkaitan dengan anak-anak, ayat-ayat tersebut dapat disusun dalam tabulasi berikut:

Tabel.1 Ayat-Ayat Bertemakan Yatim

No	Surat dan Ayat	Bentuk Perhatian
1.	Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 83	perintah untuk bersikap baik (<i>ihsan</i>) secara global
2.	Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 177	memberikan harta terbaik
3.	Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 215	Menginfakkan harta
4.	Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 220	Memperbaiki keadaan mereka dan bergaul dengan baik
5.	Q.S. An-Nisa' [4] ayat 2	menyerahkan dan larangan menzholimi harta milik anak yatim
6.	Q.S. An-Nisa' [4] ayat 3	berlaku adil kepada anak perempuan yatim yang dinikahi
7.	Q.S. An-Nisa' [4] Ayat 6	Menyerahkan harta milik anak yatim setelah diuji terlebih dahulu, larangan berbuat zholim terhadap hartanya, dan berisi perintah agar tidak tergesa-gesa dalam menyerahkan harta milik mereka sebelum mereka dewasa.
8.	Q.S. An-Nisa' [4] Ayat 8	Memberikan harta warisan sekedarnya dan anjuran untuk berkata baik
9.	Q.S. An-Nisa' [4] Ayat 10	Balasan bagi mereka yang memakan harta anak yatim
10.	Q.S. An-Nisa' [4] Ayat 36	Berbuat baik (<i>ihsan</i>) secara keseluruhan
11.	Q.S. An-Nisa' [4] Ayat 127	Menikahi anak perempuan yatim dengan memberikannya maskawin
12.	Q.S. Al-An'am [6] Ayat 152	Perintah berbuat adil dan larangan zhalim terhadap harta milik anak yatim
13.	Q.S. Al-Anfal [8] Ayat 41	Memberikan sebagian harta rampasan perang

14.	Q.S. Al-Isra [17] Ayat 34	Perintah untuk berlaku adil dan larangan zhalim terhadap harta yatim
15.	Q.S. Al-Kahfi [18] Ayat 82	Kisah Musa dan Khidhir tentang dua anak yang tidak memiliki orang tua
16.	Q.S. Al-Hasyr [59] Ayat 7	Memberikan sebagian harta rampasan fai
17.	Q.S. Al-Insan [76] Ayat 8	Membagiakan Makanan yang disukai
18.	Q.S. Al-Fajr [89] Ayat 17	Larangan tidak menghormati
19.	Q.S. Al-Balad [90] Ayat 15	Memberikan makanan
20.	Q.S. Ad-Dhuha [93] Ayat 6	Perlindungan dari Allah Swt
21.	Q.S. Ad-Dhuha [93] Ayat 9	Larangan untuk bertindak sewenang-wenang
22.	Q.S. Al-Ma'un [107] Ayat 2	Larangan menghardik anak yatim

Kesimpulan dari tabel di atas bahwa al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada anak yatim, hal ini merupakan bentuk *ibtidā'* atau sebagai ujian dari Allah Swt kepada hamba-hambanya. Terdapat dua bentuk perhatian terhadap anak yatim: (a) perhatian pertama berupa perintah umum untuk berbuat baik (*ihsān*) kepada mereka, dan (b) perhatian kedua berupa perintah dan larangan khusus dalam bermuamalah dengan anak yatim.

Penafsiran Bisri Mustofa Terhadap Ayat-ayat Yatim

Bisri Mustofa, mengikuti pemahaman kebanyakan mufasir yang dikemukakan sebelumnya, Bisri mendefinisikan *al-yatīm* sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh, dengan pernyataan "*Siro kabeh anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh.*"³¹ Atau sampai anak tersebut sudah dewasa secara *tasaruf* yaitu ketika amal dan perbuatan sudah berlandaskan syariat "*manawa yatim wes baligh tasarruf*".³²

Selain itu, Bisri Mustofa sangat percaya Islam merupakan agama yang mengajarkan kasih sayang dan saling mengasihi, Teruma terhadap anak yatim "*gawe becik marang anak yatim iku bagus*" bahkan Allah memerintahkan untuk berhubungan baik dengan mereka (yatim) seperti hubungan persaudaraan "*hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur*"³³

Dari dua poin tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bisri Mustofa berpendapat bahwa Islam sangat besar perhatiannya kepada anak yatim dan peduli pada kondisi mereka. Berikut ini adalah berbagai bentuk perhatian yang diberikan al-Qur'an kepada anak yatim melalui pemikiran atau

³¹ Bisri Mustofa, "Al-Ibriz li Ma 'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz, Vol. 1," *Kudus: Maktabah Menara Kudus, t. th, t.t.*

³² Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma.,rifat Tafsir al-Qur"ân al-.,Aziz Vol. 3* ((Kudus: Maktabah wa Mat}ba,,ah Menara Kudus, t.t.), 843.

³³ Bisri Musthofa, 81.

penafsiran Bisri Mustofa dalam kitab tafsirnya *Tafsir Al-Ibriz Fi M'arifah Tafsir Al-Qur'anah Al-'aziz*.

1. Pemeliharaan diri Anak Yatim

Begitu besar perhatian yang diberikan Al-Qur'an terhadap anak yatim dengan memberikan panduan mengenai cara merawat mereka. Tujuannya adalah agar seorang Muslim tidak terjerumus dalam metode pengasuhan yang salah dan mengabaikan kebutuhan anak yatim.

Salah satu cara untuk menghindari penzoliman dan pengabaian terhadap anak yatim adalah dengan merawat mereka sesuai dengan tuntunan syariat yang dijelaskan dalam al-Qur'an. Berikut ini beberapa ayat al-Qur'an yang berisi petunjuk tentang cara merawat anak yatim antara lain:

a. Surah Al-Baqarah [2] ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ٢٢٠

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, “Memperbaiki keadaan mereka adalah baik!” Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” (Qs. Al-Baqoroh [2]: 220)

Dalam sebuah riwayat disebutkan pada masa sebelum turunnya ayat-ayat yang mengancam orang-orang yang berlaku zholim terhadap anak yatim, ada seorang sahabat Nabi yang sangat berhati-hati untuk menghindari dosa tersebut. Ia memisahkan makanan dan minuman miliknya dari makanan dan minuman anak yatim, bahkan jika ada sisa makanan dari anak yatim, ia membiarkannya membusuk karena takut akan ancaman Allah jika sisa makanan itu dimakannya. Kemudian, sahabat tersebut melaporkan hal ini kepada Rasulullah. Akibat kejadian tersebut, turunlah ayat yang mengizinkan cara yang lebih baik dalam merawat anak yatim.³⁴

Sehubungan dengan ayat tersebut, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap anak yatim mencakup segala tindakan yang dapat membawa manfaat dan kebaikan bagi mereka. “Para sahabat takon ing kanjeng nabi Muhammad saw ing bab anak yatim, nuli kajeng nabi keturunan ayat iki kang surasane: gawe becik marang anak yatim iku bagus koyo ngundaake badane yatim-yatim mau. Supoyo ing tambe mburi orak podo

³⁴ Abd al-Hamid al-Hasyimi, *al-Rasûlu al-'Arabiyyu al-Murabbiy* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), 101.

terlantar, lamon siro kabeh nyampurke nafaqohe yatim kelawan nafaqoh siro kabeh iku ugo diparingaken. Hubungan siro karo yatim mau minongko hubungan karo sedulur. Gusti Allah ta'ala tansah mirsani wong kang gawe kerusakan saking wong kang gawe becik. Dadi gusti Allah ta'ala, lamon Allah ta'ala ngersaake Allah ta'ala mesti kerso gawe rupek marang siro kabeh, sehingga siro kabeh orak diparingaken nyampur nafaqoh, satemene Allah ta'ala dzat kang sifat menang lan wicaksono".³⁵

Artinya: “Para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad Saw tentang bab nak yatim, lantas diturunkanlah ayat ini kepada Nabi yang berbunyi: berbuat baik kepada anak yatim itu baik. Seperti memperbanyak hartanya anak-anak yatim, agar masa depannya tidak terlantar (menderita), manakala kalian menyampurkannya harta anak yatim dengan harta kalian, itu juga harus dikembalikan. Berhubunganlah kalian dengan anak yatim seperti hubungan persaudaraan, Allah Swt pasti melihat orang-orang yang berbuat kerusakan dari orang yang mengadakan kebaikan. Allah Swt akan membalas dengan balasan yang setimpal, seperti itu sifat kuasanya Allah, apabila Allah Swt menghendaki, Allah akan memberikan kesulitan dalam hidup kalian, sehingga kalian tidak dibolehkan mencampur harta. Sesungguhnya Allah Swt adalah dzat yang berkuasa dan bijaksana”.

Melalui ayat ini, Allah memperingatkan manusia bahwa Dia pasti akan melihat orang-orang yang berbuat zalim terhadap anak yatim. Allah SWT akan memberikan balasan yang setimpal atas tindakan mereka terhadap anak yatim. Peringatan ini bertujuan agar mereka selalu berhati-hati dalam merawat anak yatim, sehingga ketamakan yang membuat seseorang buta hati dan ingin menguasai harta anak yatim tanpa memperhatikan perawatan mereka, baik dalam hal makanan, minuman, dan segala sesuatu yang merugikan anak yatim dan diri mereka sendiri, dapat dihindari.

Seperti Bisri Mustofa, Wabah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam penafsirannya bahwa merawat dan mengembangkan harta milik anak yatim ini lebih baik daripada membiarkannya tanpa perawatan. Apabila ingin mencampurkan harta kalian dengan harta milik anak yatim, hal itu diperbolehkan, asalkan tidak merusak harta mereka dengan cara mengonsumsinya secara tidak sah.³⁶

Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam penafsirannya menjelaskan bahwa maksud dari ayat diatas adalah memperbaiki harta anak yatim dengan cara menjaga, memelihara,

141. ³⁵ KH. Bisri Mustofa, *Tafsir al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-Aziz bi al-Lughoh Al-Jawiyah*,

³⁶ Wabah Al-Zuhaili, *Tafsir al- Wajiz. terj. M. Adnan Salim* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 6.

dan menginvestasikannya. Mencampurkan harta anak yatim dengan makanan atau hal lainnya diperbolehkan, asalkan tidak merugikan anak yatim tersebut.³⁷

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa merawat anak yatim dengan baik berarti memperlakukan mereka seperti saudara sendiri, tanpa membedakan dalam hal makanan, minuman, atau pakaian. Bersikaplah dengan lembut dan penuh kasih sayang terhadap anak yatim, serta hindari penggunaan harta mereka secara zalim. Dengan cara ini, anak yatim akan merasakan kasih sayang yang mirip dengan yang diberikan oleh orang tua mereka, dan seorang Muslim yang menjalankan kewajiban ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Dalam konteks ini, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا (رواه البخاري)

“Dari sahal bin sa’din berkata bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: *Aku bersama orang yang menanggung anak yatim kelak di surga seperti Jari telunjuk dan jari tengah*”. (Hr.Bukhori)³⁸

Dalam hadits tersebut, Rasulullah menjelaskan bahwa orang-orang yang mau menyantuni anak yatim pasti akan memperoleh keutamaan di dunia dan kedudukan yang sangat tinggi di surga, dekat dengan posisi Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan menanggung anak yatim adalah dengan mengurus dan memperhatikan kebutuhan hidup mereka butuhkan, seperti nafkah (makanan dan minuman), pakaian, serta memberikan pengasuhan dan pendidikan yang baik.

b. Surah Ad-Dhuha [93] ayat 6 dan 9

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۖ وَكَوَّامًا لَّيْتِيمًا فَلَا تَقْهَرَ ۙ

“*Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu. Adapun terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang*” (Qs. Ad-Dhuha [93]: 6 dan 9)

Dalam penafsirannya Bisri Mustofa menjelaskan, “*Allah ta’ala pirso yen nabi Muhammad yatim, nuli diparingi perlindungan, dirumati abu tholib. Maune orak pirso*

³⁷ Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jilid 1 (Jakarta: Darul Haq, 2014), 22.

³⁸ Hadits Bukhari no. 5546.

syariat islam. Nuli diparingi pituduh dining pangeran, mahune fakir nuli diberikan kecukupan, mulo terhadap anak yatim seliramu ojo gawe rugi (susah)".³⁹

Artinya: "Allah Swt melihat Nabi Muhammad Saw seorang yatim, lantas diberikan perlindungan, dirawat oleh pamannya Abi Thalib, tadinya tidak melihat syari'at islam, kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, tadinya fakir kemudian di berikan kecukupan. karena itu terhadap anak yatim, kamu jangan berbuat kerugian.

Dalam ayat tersebut, terdapat perintah untuk merawat anak yatim dengan memberikan mereka makanan, pakaian, dan rezeki yang baik. Ayat ini juga melarang perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yatim, termasuk tindakan zalim terhadap diri mereka maupun harta mereka.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam merawat anak yatim, mereka harus diberikan makanan, pakaian, dan perlindungan yang memadai. Selain itu, terdapat larangan untuk mendzolimi anak yatim, sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu QS. al-Baqarah ayat 220.

2. Pembinaan dan Pendidikan Moral Anak Yatim

Pemeliharaan anak yatim dalam islam tidak hanya mencakup nafkah lahiriah saja, akan tetapi perlu juga memperhatikan bagaimana aspek pendidikan dan moralitas mereka. Hal ini menjadi semakin penting terutama ketika anak yatim sudah kehilangan kedua orang tuanya.

Al-qur'an memberikan informasi mengenai pendidikan anak yatim antara lain:

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ١٧

"Sekali-kali tidak! Bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim". (Qs. Al-Fajr [89]:17)

Perhatian dan perlindungan terhadap anak yatim ini muncul ketika al-qur'an mencela sikap dan tindakan orang-orang kafir mekah.⁴⁰ Ketika itu mereka tidak memuliakan anak yatim, padahal Allah sangat memuliakan mereka dengan harta yang melimpahkan ruah. Akan tetapi mereka tidak menunaikan kewajiban yang berupa perintah berkenaan dengan harta itu, mereka tidak memuliakan anak yatim dengan memberikan sebagian harta milik anak yatim tersebut kepadanya.⁴¹

Bisri Mustofa dalam penafsirannya;

"Mbok yo ojo koyo ngono,,! Sing jeneng dimulyake sejatine wong kang kaparingan iso taat, lan kang jeneng di ino iku wong-wong ahli maksiat, nanging wong-wong kafir mekah ora

³⁹ Bisri Musthofa, *al-Ibrîz li Ma.,rifat Tafsîr al-Qur''ân al-.,Azîz Vol. 3, 2245.*

⁴⁰ Sulaiman Jamal. Juz IV, *al-Mafihufat al-alahiyah*, t.t., 551.

⁴¹ Abu Su'ud Muhammad Bin Amadi Muhammad, *Irsyad AlAql As-Salim ila Mazaya. Al-Kitab as-Salim. Juz. 30.* (Beirut: Al-Maktabah Salaf., 1982).

gubris, balik malah ora podo ambeciki marang anak-anak yatim. Orak podo nganjurke awake dewe lan wong liyo supoyo aweh mangan wong-wong miskin".⁴²

Artinya : “Alangkah baiknya tidak seperti itu, yang dimaksud dimuliyakan sejatinya seorang hamba yang diberikan ketaatan bisa beribadah kepada Allah, dan yang dimaksud dihina adalah orang-orang ahli maksiat, tetapi orang-orang kafir mekah tidak mendengarkan dan menyepelekan, sebaliknya mereka tidak mau berbuat baik pada anak-anak yatim. Tidak mengingatkan dirinya sendiri dan orang lain supaya memberi makan orang-orang miskin”.

Bisri menjelaskan bahwa memuliakan anak yatim sebenarnya berarti seorang hamba yang taat dalam beribadah kepada Allah dan mampu merawat anak yatim dengan baik. Ini meliputi memelihara, mengurus, memperlakukan, serta membimbing mereka ke arah yang baik dan bermanfaat, serta mengingatkan mereka agar tidak terjerumus ke dalam perilaku buruk yang merugikan.

Al-Maraghiy menjelaskan bahwa perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim mencakup perbaikan pendidikan mereka dan perlindungan terhadap hak milik mereka agar tidak terabaikan. Ia menambahkan bahwa rahasia di balik perintah untuk memperlakukan anak yatim dengan baik terletak pada kenyataan bahwa anak yatim seringkali tidak memiliki orang yang mau mengasih mereka, terutama dalam hal pendidikan, pemenuhan kebutuhan, dan pemeliharaan harta. Meskipun ibunya mungkin masih ada, seringkali ia tidak dapat menjalankan tugas mendidik anak dengan cara yang optimal. Al-Maraghiy juga menekankan bahwa anak yatim merupakan bagian integral dari suatu umat atau bangsa. Jika akhlak mereka rusak, dampaknya dapat merembet ke seluruh umat atau bangsa, karena perilaku mereka yang buruk merupakan akibat dari sistem pendidikan yang cacat, yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis akhlak di masyarakat.⁴³

Oleh karena itu, pendidikan adalah salah satu keperluan bagi anak-anak yatim, sehingga hal ini merupakan isu yang memerlukan perhatian serius, terutama dari para pemimpin dan pemikir umat. Hal ini penting untuk mencegah adanya unsur-unsur yang dapat merusak dan mendatangkan bencana bagi umat, akibat penurunan moral yang melanda generasi muda umat tersebut.

Merawat dan memperhatikan anak-anak yatim berarti juga memperhatikan pembangunan umat secara keseluruhan. Sebaliknya, ketidakpedulian terhadap anak yatim membuka peluang bagi kejahatan yang dapat mencemari dan merusak citra serta kehormatan umat.⁴⁴

⁴² Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma., rifat Tafsir al-Qur'an al-., Aziz Vol. 3*, 2235.

⁴³ Ahmad Musthofa al-Marghy, *Tafsir Al-Marghiy* (Semarang: Toha Putra, 1986), 200.

⁴⁴ Al-Zamakhshari, *Al-Kasysyaf* (Beirut: Dar al-Kutub al-imiyyah, 1995), 642.

3. Pemeliharaan Harta Anak Yatim

Pemeliharaan adalah aktivitas atau tindakan dalam merawat dan menjaga anak yang masih kecil, serta melindungi harta yang mereka miliki, terutama bagi anak-anak yang telah kehilangan orang tua. Pemeliharaan harta anak yatim merujuk pada tindakan khusus dalam merawat, memelihara, dan melindungi segala sesuatu yang merupakan harta anak yatim yang belum dewasa hingga mereka mampu mengelola hartanya sendiri.⁴⁵

Dalam sebuah riwayat, diceritakan bahwa seorang sahabat datang pada suatu hari dan bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah, aku ini orang yang miskin, tapi aku memelihara anak yatim dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak yatim ini?” Rasulullah SAW menjawab: “Makanlah dari harta anak yatim sekedar kewajaran, jangan berlebih-lebihan, jangan memubazirkan, dan jangan hartamu dicampur dengan harta anak yatim itu.” (H.R. Abu Dawud, an-Nasai, Ahmad dan Ibnu Majjah dari Abdullah bin Umar bin Khattab).

Hadits ini menjelaskan bahwa memakan harta anak yatim diperbolehkan jika orang yang merawat anak yatim tersebut dalam keadaan miskin atau tidak mampu. Dalam hal ini, konsumsi harta tersebut dianggap sebagai imbalan atas usaha dan kerja keras dalam mengelola harta anak yatim.

Dalam hal ini, Al-Qur'an memberikan informasi yang jelas mengenai harta anak yatim, antara lain:

a. Surah An-Nisa [4] ayat 2

وَأَتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْأَسْفَلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ ٢

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, dan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.” (Qs. An-Nisâ [4]: 2)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya menjelaskan “Ono anak yatim duwite disimpen pamane barang yatim mau dewasa duwit kang disimpen pamane disuwun, dumadaan dening disimpen duwit mau orak diparingake nuli ayat nomer loro iku temurun, kang surasane: bocah-bocah yatim kang wes baligh iku badane kang kesimpen supoyo paringake, lan kang ojo diijoli ala, lan siro kabeh ojo podo mangan badane bocah yatim campur karo banda siro kabeh, satemene mengkonono iku dosa gede”.⁴⁶

⁴⁵ Ristianti dan Kurniawan, “Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2.”

⁴⁶ Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma., rifat Tafsir al-Qur'an al-., Aziz Vol. 3*, 196.

Artinya : “Ada anak yatim uangnya disimpan oleh pamannya, setelah anak yatim itu beranjak dewasa, uang yang disimpan pamannya diminta kembali, tetapi sipaman tidak memberikan uangnya, sehingga turunlah ayat ke dua yang berbunyi: harta anak-anak yatim yang sudah baligh itu agar diberikan. Harta yang baik jangan ditukar dengan harta yang buruk, dan kalian semua janganla memakan harta anak yatim, karena itu adalah dosa besar”.

Yang dimaksud dengan memberikan harta kepada anak yatim adalah menjadikannya khusus untuk mereka dan tidak menggunakan harta tersebut dengan cara yang batil, karena hal ini merupakan dosa besar. Para wali dan penerima wasiat harta anak yatim memiliki tanggung jawab untuk memeliharanya, dan setelah anak yatim dewasa, mereka wajib menyerahkan harta tersebut kepada yang bersangkutan. Dalam ayat ini, istilah "mangan" atau memakan merujuk pada segala bentuk penggunaan yang menghabiskan harta yatim untuk kepentingan pribadi.

Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mencampurkan harta, makanan, atau barang lainnya dengan harta anak yatim diperbolehkan, asalkan tidak merugikan anak yatim tersebut.⁴⁷

b. Surah An-Nisa [4] ayat 6

وَأَبْتَلُوا أَلْيَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَسْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah pada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dancukuplah Allah sebagai pengawas (atas kesaksian itu).” (Qs. An-Nisâ [4]: 6)

Bisri dalam tafsirnya menjelaskan “Siro kabeh supoyo anjajal anak-anak yatim kang siro rumat, sadurunge yatim mau baligh, jajal agamane lan tasarufe mengko yen wes baligh yen siro kabeh memandang bocah mau wes pinter. Artine kudu siro pasrahake

⁴⁷ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Jilid 1, 277.

marang deweke. Siro kabeh ojo podo mangan badane anak yatim, kelawan ora haq, lan aja sejo kesusu nasorufake kerono kewatir enggal-enggal. Bocah-bocah mau pada dosa, sing sopo wonge cukup ora pareng ngelong badane anak yatim. Lan sing sopo wonge faqir diparingake ngelong sewatara kanggo mangan minongko buruhane ngurus. Arikolo bondone yatim siro pasrahake, siro kudu nyeseake supoyo ora gejer ing dina mburi. Allah ta'ala cukup banget anggone ngereksa marang amale kawulane".⁴⁸

Artinya: "Kalian semua agar menguji anak-anak yatim yang kalian rawat, sebelum yatim tersebut baligh, menguji agama dan tasaruf (amal yang dilakukan berdasarkan syari'at) ketika sudah baligh dan dipandang anak-anak tersebut pandai. Hartanya harus diberikan kembali kepada anak tersebut. Kalian semua jangan memakan harta anak yatim tanpa hak, dan jangan punya tujuan tergesa-gesa mentasarufkan. Karena tergesa-gesa akan dikhawatirkan anak-anak yatim itu berdosa. Barang siapa yang diberikan kecukupan tidak boleh mengurangi hartanya anak yatim, dan barang siapa yang faqir maka diperbolehkan mengurangi sebatas memberi makan dan mengurusnya. Ketika harta anak yatim diberikan, kalian harus menyaksikan agar tidak terjadi keributan pada hari selanjutnya. Cukuplah Allah yang menjaga amal hamba-Nya".

Ayat tersebut menjelaskan mengenai pemeliharaan harta anak yatim. Allah SWT memberi petunjuk kepada wali untuk menguji anak yatim yang telah dirawat, baik dari segi agama maupun tindakan mereka sesuai syariat, ketika mereka telah dewasa dan dianggap cukup umur. Setelah itu, harta tersebut harus diserahkan kembali kepada anak yatim. Allah juga melarang wali untuk mengonsumsi harta anak yatim tanpa hak. Selain itu, Allah memerintahkan agar wali menghadirkan saksi saat menyerahkan harta tersebut, untuk mencegah perselisihan di kemudian hari.

Buya Hamka dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penyerahan harta anak yatim harus dilakukan sepenuhnya setelah jelas bahwa anak yatim tersebut sudah mampu mengatur hartanya sendiri. Jika ada beberapa anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan, maka harta sebaiknya diserahkan kepada yang tertua di antara mereka, karena ia lebih akrab dan dapat mengatur adik-adiknya dengan lebih baik. Namun, jika anak yatim tersebut baru mulai mampu mengelola hartanya sendiri, maka tanggung jawab wali untuk mengurus harta adik-adiknya yang masih belum dewasa tetap berlanjut.⁴⁹

⁴⁸ Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma., rifat Tafsir al-Qur'an al-., Aziz Vol. 3*, 198.

⁴⁹ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 1102.

c. Surah Al-Isra [17] ayat 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

۳۴

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Qs. Al-Isra [17]: 34)

Bisri Mustofa dalam tafsirnya: "Siro kabeh ojo parek-parek badane anak yatim kejaba kelawan cara kang bagus koyo ngundake badane yatim yen nganggo cara kang bagus. Parek-parek badane yatim iku kena sehingga yatim iku baligh, menawa yatim wes baligh tasarruf kudu diserahake marang yatim kang wes baligh iku siro kabeh kudu nuhoni janji, temenan janji iku den dipertanggung jawabake".⁵⁰

Artinya: "kalian semua janganlah mendekati hartanya anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, seperti mengelola hartanya anak yatim dengan menggunakan cara yang baik. Mendekati harta anak yatim itu boleh sampai yatim itu baligh (dewasa). Apabila yatim tersebut sudah dewasa secara tasarruf (perbuatan/penggunaan berlandaskan syari'at) harus diserahkan pada yatim yang sudah baligh. Kalian semua harus menepati janji karena sungguh janji itu kelak akan dipertanggung jawabkan."

Ayat ini melarang mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik, seperti mengembangkan atau menginvestasikan harta tersebut. Harta anak yatim boleh dikelola hingga anak yatim mencapai usia baligh (dewasa). Setelah anak yatim dewasa, yang diartikan sebagai mampu mengelola harta sesuai dengan syariat, maka harta tersebut boleh diserahkan kepadanya.

Menurut as-Sa'di, mengembangkan harta anak yatim berarti menginvestasikannya dalam perdagangan dan tidak membiarkannya jatuh dalam situasi yang tidak menguntungkan. Proses ini dilakukan hingga anak yatim mencapai usia "dewasa," yaitu saat mereka mencapai masa baligh, memiliki pemikiran yang matang, dan dapat berpikir secara rasional.⁵¹

⁵⁰ Bisri Musthofa, *al-Ibrîz li Ma., rifat Tafsîr al-Qur'ân al-., Azîz Vol. 3*, 843.

⁵¹ Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan. Jilid 6* (Jakarta: Darul Haq, 2014), 44.

4. Larangan Berbuat Dzholim Terhadap Yatim

a. Surah Ad-Dhuha [93] Ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرَ ٩

“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang”. (Qs. Ad-Dhuha [93] Ayat 9).

Ayat ini melarang tindakan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Dalam tafsirnya, Bisri Mustofa menjelaskan bahwa "*Mulo terhadap anak yatim seliramu ojo gawe rugi,*" yang berarti bahwa tindakan merugikan atau menyakiti anak yatim meliputi perilaku sewenang-wenang seperti menghina mereka dan berbuat zalim untuk menguasai harta mereka. Menurutnya, tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

b. Surah Al-Mau'n [107] Ayat 1-3

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (Qs. Al-Ma'un [107] Ayat 1-3).

Dalam penafsirannya Bisri menjelaskan :“*Opo siro weruh ing wong kang anggorohake agomo? Anggorohke anane hisab lan wewales?, yen ora weruh yaiku wong kang nolak kanti kasar marang anak yatim kang njaluk badane dewe, lan ora gelem nganjurake aweh mangan wong miskin*”.⁵²

Artinya: “Apakah kamu tahu orang yang mendustakan agama? Mendustakan adanya hari perhitungan dan hari pembalasan?, Apabila tidak tahu, itulah orang yang menolak dengan kasar pada anak yatim yang meminta hartanya sendiri. Dan tidak mau menganjurkan (mendorong) untuk memberi makan orang miskin”.

Menurutnya, orang-orang yang mendustakan agama adalah mereka yang menolak keberadaan hari perhitungan dan hari pembalasan. Adapun yang dimaksud dengan kasar atau zhalim terhadap anak yatim, yaitu perbuatan seperti membentak atau mencacinya disertai dengan tindakan kasar, menzalimi hak-hak mereka dan enggan berbuat baik terhadap mereka.

Penafsiran Hamka menyatakan bahwa orang yang dengan kasar menolak anak yatim dan enggan memberi makan orang miskin meskipun mampu, termasuk dalam kategori orang yang mendustakan agama. Mereka mengaku menyembah Tuhan, namun tidak memberikan pertolongan atau perhatian kepada sesama hamba Tuhan.⁵³

⁵² Bisri Musthofa, *al-Ibriz li Ma., rifat Tafsir al-Qur'an al-., Aziz Vol. 3*, 2262.

⁵³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar, Jilid 10* (Jakarta: Gema Insani, 2015).

Setelah mempelajari ayat-ayat dan penjelasan yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa tujuan Al-Qur'an adalah untuk membangun dan menciptakan masyarakat Islam yang ideal, kuat, dan saling mendukung. Dalam masyarakat Islam, tidak ada tempat untuk dendam atau iri hati di antara anggotanya, dan setiap anak yatim tidak akan kehilangan haknya meskipun mereka telah kehilangan ayah. Dengan ajaran semacam ini, al-Qur'an berupaya mencegah perilaku mengucilkan anak yatim dari Masyarakat dan menjerumuskannya kepada kerusakan.

Bahasa Krama yang Digunakan Bisri Mustofa dalam Menafsirkan Ayat-Ayat tentang Yatim

Untuk menyampaikan pikiran dan perasaan manusia, bahasa digunakan dengan cara yang diatur agar tidak menimbulkan konflik dengan orang lain. Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam."⁵⁴ Dalam Al-Qur'an, cara berbicara seorang Muslim diatur dengan beberapa pedoman: berbicara dengan benar (qaulan sadiq), berbicara dengan baik (qaulan ma'ruf), berbicara dengan lembut (qaulan layyin), berbicara dengan mulia (qaulan karim), berbicara yang menyenangkan (qaulan maysur), dan berbicara yang menyentuh hati (qaulan baligh).⁵⁵

Suku Jawa adalah suku bangsa terbesar di Indonesia. Bahasa Jawa adalah salah satu bahasa daerah yang digunakan terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bahasa ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Jawa karena mencerminkan nilai-nilai budaya luhur mereka. Bahasa Jawa mengandung nilai moral dan karakter yang berkaitan dengan sopan santun serta tata krama dalam berkomunikasi dengan orang lain.⁵⁶

Penggunaan bahasa Jawa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk usia, kelas sosial, dan status sosial.⁵⁷ Bahasa Jawa memiliki tingkatan (unggah-ungguh), di mana tingkat kehalusan atau kekasaran kata-katanya tergantung pada pihak-pihak yang sedang berbicara.⁵⁸ Dalam Tafsir *al-Ibriz*, terdapat empat tingkatan bahasa Jawa yang digunakan: Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), dan Ngoko (kasar).

Bisri Mustofa menggunakan tingkatan Krama, Krama Inggil, dan Ngoko dalam menafsirkan dialog antara dua atau lebih pihak dengan perbedaan strata sosial, di mana satu pihak memiliki posisi lebih tinggi daripada yang lain. Sementara itu, tingkatan Madya dipakai untuk

⁵⁴ HR Bukhari no 6019.

⁵⁵ Witri Nur Laila, "Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama," *Profetik: Jurnal Komunikasi* 9, no. 2 (2016): 61–69.

⁵⁶ Umi Nadhiroh, "Peranan pembelajaran bahasa jawa dalam melestarikan budaya jawa," *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya* 3, no. 1 (2021): 1–10.

⁵⁷ Chusnul Chotimah, Mei Fita Asri Untari, dan M Arief Budiman, "Analisis penerapan unggah unggah bahasa Jawa dalam nilai sopan santun," *International Journal of Elementary Education* 3, no. 2 (2019): 202–9.

⁵⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1985), 38.

menafsirkan ayat-ayat yang tidak termasuk dalam kategori dialog tersebut, baik dalam bentuk dialog maupun non-dialog.⁵⁹

Bisri Mustofa menerapkan bahasa Jawa tingkat Krama dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat mengenai anak yatim. Contohnya, ia menggunakan kata “seliramu” dalam penafsiran Surah Ad-Dhuha ayat 9 dan “deweke” dalam penafsiran Surah Al-Insan ayat 8. Tingkatan *Krama Inggil* misalnya dari penggunaan kata “menawa yatim wes baligh” pada penafsiran surah al-isra ayat 32 atau pada kata “*Allah ta'ala pirso yen nabi Muhammad yatim*” pada penafsiran surah ad-dhuha ayat 6. Dan tingkatan *Ngoko* misalnya pada kata “*Mbok yo ojo koyo ngono*” pada penafsiran surah al-fajr ayat 17 atau pada kata “*yen ora weruh yaiku wong kang anggorohake ogomo nolak kanti kasar marang anak yatim kang njauk badane dewe*” pada penafsiran surah al-maun ayat 2.

Dengan demikian, dalam menafsirkan ayat tentang anak yatim, Bisri Mustofa menggunakan berbagai tingkatan bahasa Jawa (unggah-ungguh), yaitu Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), dan Ngoko (kasar). Pilihan tingkat kehalusan atau kekasaran diksi disesuaikan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dialog. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengungkapkan maksud dari ayat yang ditafsirkannya.

KESIMPULAN

Bisri Mustofa mendefinisikan al-yatim sebagai anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh, atau sampai anak tersebut dianggap dewasa secara tasaruf, yaitu ketika amal dan tindakannya sudah sesuai dengan syariat. Bisri Mustofa sangat percaya bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, terutama terhadap anak yatim. Berdasarkan pandangannya, Islam memberikan perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap anak yatim serta keadaan mereka. Bisri menjelaskan bahwa perlakuan baik terhadap anak yatim mencakup segala hal yang dapat memberikan manfaat bagi mereka. Ia juga menekankan bahwa orang yang bersikap kasar dan zalim terhadap anak yatim termasuk dalam kategori orang yang mendustakan agama.

Dalam menafsirkan ayat tentang anak yatim, Bisri Mustofa menggunakan berbagai tingkatan bahasa Jawa (unggah-ungguh), yaitu Krama Inggil (sangat halus), Krama (halus), Madya (biasa), dan Ngoko (kasar). Pemilihan tingkat kehalusan atau kekasaran diksi disesuaikan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam dialog. Tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menyampaikan maksud dari ayat yang ditafsirkan.

⁵⁹ Wahidi, “Hierarki Bahasa dalam Tafsir Al-Ibriz li Ma ‘rifah Tafsir Al-Qur’an al-‘Aziz Karya KH Bisri Musthofa.”

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan Hidayat, 'Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an', Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2020.
- Amroeni drajat, *Ulumul Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhsin, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Desmawati Roza, Nurhafizah Nurhafizah, and Yaswinda Yaswinda, 'Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak', *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 2019.
- Unun Raudhotul Jannah, 'Nilai-Nilai Filantropi Pada Tradisi Yatiman Di Brotonegeran Ponorogo', *Kodifikasi*, 2016.
- Ridhoul Wahidi, 'Hierarki Bahasa Dalam Tafsir Al-Ibriz Li Ma 'Rifah Tafsir Al-Qur'an Al-'Aziz Karya KH Bisri Musthofa', *Suhuf*, 2015.
- KH. Bisri Mustofa, *Tafsir Al-Ibriz Li Ma'rifat Tafsir Al-Qur'an Al-Aziz Bi Al-Lugoh Al-Jawiyah* Kudus: Menara Kudus, 1960.
- Dinni Ristianti and Rachmad Risqy Kurniawan, 'Pemeliharaan Harta Anak Yatim Oleh Wali Dalam QS. An-Nisa Ayat 2', *Center for Open Science*, 2022.
- Vina Hidayatul Mufidah, 'Al-Qur'an dan Budaya Jawa (Tata Cara Bermasyarakat Dalam Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Musthofa)', IAIN PONOROGO, 2022.
- Sonhaji, Muhammad Tauhid, Kiki Muhamad Hakiki, 'Antropologi Budaya Jawa Dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an Berbahasa Jawa Karya Kh. Bisri Mustofa', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 2019.
- Dinni Nazhifah and Fatimah Isyti Karimah, 'Hakikat Tafsir Maudhu'i Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 2021.
- Diah Prawitha Sari, 'Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif Dan Abstrak', *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 2016.
- Nursapia Harahap, 'Penelitian Kepustakaan', *Iqra': Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, Bandung: Pustaka Indah, 1997.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 2, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Syaikh bin Shalih Al-'Utsaimin, *Tafsir Juz 'Ammah*, Solo: At-Tibyan, 2000.
- <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/k-h-bisri-mustofa-dan-tafsir-al-ibriz>, diakses 25 Januari 2024.
- Martin van Bruinessen, 'Kitab Kuning, Pesantren Dan Tarekat: Tradisi-Tradisi Islam Di Indonesia', Bandung: Mizan, 1999.
- Muhammad Qutb, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1988.
- Achmad Zainal Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa* Yogyakarta, 2005.
- Zaenal Huda. *MUTIARA PESANTREN Perjalanan Khidmah KH. Bisri Mustofa*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta 2003.
- Syaiful Amin Ghofur. *Profil para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Risalah NU, *In Memoriam: KH. Bisri Musthofa*, Semarang: PWNJ Jateng, 1979.
- Syaiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

- Putri Ulandari, Kiki Muhamad Hakiki, Abuzar Al-Ghifari: Pemaknaan Yatāmā dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Ibriz Karya Bisri Mustofa)
- Abu Rohkmad, 'Telaah Karakteristik Tafsir Arab-Pegon Al-Ibriz', *Analisa: Journal of Social Science and Religion*, 2011.
- Firman Sidik, 'Pemikiran Bisri Mustofa Tentang Nilai Pendidikan Karakter (Kajian Surat Al-Hujurat Ayat 11-15 Tafsir Al-Ibriz)', *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, 2020.
- Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Lilik Faiqoh and M Khoirul Hadi al-Asyâ, 'Tafsir Surat Luqman Perspektif KH Bisri Musthofa Dalam Tafsir Al-Ibriz', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2017.
- Husain Muhammad Fahmi Syafi'i, *Al-Dalil AL-Mufharas Li Alfazh Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar al-Salam, 2008.
- Bisri Mustofa, 'Al-Ibriz Li Ma 'Rifat Tafsir Al-Qur'ân Al-Aziz, Vol. 3', *Kudus: Maktabah Menara Kudus*.
- Abd al-Hamid al-Hasyimi, *Al-Rasûlu Al-'Arabiyu Al-Murabbiy*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Wabah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz. Terj. M. Adnan Salim*, Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Jilid 1, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Abu Su'ud Muhammad Bin Amadi Muhammad, *Irsyad AlAql As-Salim Ila Mazaya*. Al-Kitab as-Salim. Juz. 30. Beirut: Al-Maktabah Salaf, 1982.
- Al-Zamakhsyari, *Al-Kasysyaf*, Beirut: Dar al-Kutub al-imiyyah, 1995.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Jilid 5, Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Witri Nur Laila, 'Konsep Diri Remaja Muslim Pengguna Bahasa Jawa Krama', *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 2016.
- Umi Nadhiroh, 'Peranan Pembelajaran Bahasa Jawa Dalam Melestarikan Budaya Jawa', *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 2021.
- Chusnul Chotimah, Mei Fita Asri Untari, and M Arief Budiman, 'Analisis Penerapan Unggah Ungguh Bahasa Jawa Dalam Nilai Sopan Santun', *International Journal of Elementary Education*, 2019.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa*, Jakarta: Gramedia, 1985.